

Jaksel Siapkan 100 Peti Jenazah untuk Pasien Isolasi Mandiri

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyiapkan 100 peti untuk jenazah Covid-19. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jaksel, Isnawa Adji mengatakan, peti ini khusus untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Dia mengantisipasi pasien Covid-19 meninggal di rumah lantaran sulit mendapatkan pelayanan ambulans jenazah. "Jangan sampai ada pasien Covid-19 yang meninggal di rumah sampai menginap, kan ironis," kata dia saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, penyediaan peti mati ini berbeda dengan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Peti dari pemkot Jaksel diperuntukkan bagi pasien Covid-19 yang diisolasi di rumah, bukan rumah sakit.

Warga yang membutuhkan peti jenazah harus berkoordinasi dengan lurah

atau camat setempat untuk pendataan dan proses pemulasaran. "Bukan berarti mereka yang meninggal tidak tercatat," ujar dia.

Isnawa menyebut, Pemkot Jaksel juga mempersiapkan tim pemulasaran jenazah. Pemkot menggandeng Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU serta petugas masjid.

Calon tim pemulasaran jenazah ini akan dilatih dan mendapat pendampingan dokter dari Puskesmas Kecamatan setempat.

"Kalau butuh ambulans ada beberapa masjid yang mempersiapkan, tapi dengan protokol kesehatan. Petugasnya juga pakai APD (alat pelindung diri)," jelas dia.

Hingga kini, tutur dia, sudah ada 4-5 peti yang dipakai untuk jenazah Covid-19 di kawasan Pasar Minggu, Kebagusan, Bintaro, dan Lebak Bulus. ● yan

Satpol PP Tertibkan Pesepeda di Sudirman-Thamrin

JAKARTA (IM) - Sejumlah pesepeda masih melintas di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/7). Padahal, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang, masyarakat dilarang beraktivitas di luar rumah bila tidak mendesak.

Dalam akun instagram Satpol PP DKI Jakarta @satpolpp.dki, terlihat sejumlah petugas menertibkan masyarakat yang masih beraktivitas di kawasan Sudirman-Thamrin. Mulai dari pesepeda hingga berlari. "Mohon maaf pada hari ini warga masyarakat tidak diperkenankan berkegiatan olahraga di kawasan Sudirman-Thamrin," seperti dikutip Minggu (4/7).

Satpol PP meminta masyarakat tetap menjaga kes-

ehatan dengan berolahraga di sekitar rumah. "Tetap pakai masker dan hindari aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak," katanya.

Masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di kawasan Sudirman-Thamrin menuai beragam komentar. Khususnya mereka yang bersepeda.

Akun @melinalimm meminta pemerintah menjalankan peraturan yang tegas dan jangan sekadar teguran.

"Katanya disita kalau nekat naik sepeda? Jadi sita ga nih? Yuk jangan setengah2 bikin peraturan biar pada taat dan punya rasa respect sama aturan yang sudah dibuat... kalau cuma teguran ga mempan... masuk kiri keluar kanan," ungkapnya.

"Katanya mau dikandangi sepedanya..." sambung akun @budhimulya. ● pra



FOTO: ANI

PERTOKOAN PASAR BARU TUTUP SAAT PPKM DARURAT

Warga berhenti di depan pintu masuk pertokoan kawasan Pasar Baru pada hari pertama penerapan PPKM Darurat di Jakarta, Sabtu (3/7). Selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021, mewajibkan pusat perbelanjaan atau mal untuk menutup operasionalnya.

Gelar Hajatan Hari 1 PPKM Darurat, Lurah Depok Diperiksa

JAKARTA (IM) - Seorang lurah di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, menggelar resepsi pernikahan pada hari pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7). Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok yang mendengar kabar tersebut mengaku akan memeriksa lebih lanjut kejadian itu.

Video acara hajatan lurah itu sempat tersebar luas di media sosial. Dari rekaman video, terlihat para tamu undangan tengah berjoget bersama dalam acara itu.

"Kita akan segera melakukan pemeriksaan dan BAP terhadap yang bersangkutan. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan," kata Juru Bicara Satgas Kota Depok, Dadang Dadang.

Menurut Dadang, sebetulnya pihak Satgas dan Camat sudah mewanti-wanti lurah tersebut sebelum menggelar acara. Apalagi, aturan yang berlaku sudah jelas.

"Kita tahu bahwa aturannya untuk resepsi pernikahan hanya 30 orang, khitanan 20. Terutama saat ini ketika PPKM darurat," ujar Dadang.

"Sebetulnya di Kota Depok aturan itu sudah diterapkan sejak dua minggu yang lalu ketika pengetatan PPKM dan sekarang dikuatkan kembali dengan PPKM darurat," tandasnya. ● pp

masa PPKM Darurat hanya boleh dihadiri 30 orang dengan protokol kesehatan ketat.

Aturan tersebut juga melarang acara makan di tempat resepsi pernikahan. Makanan hanya dibolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Dadang melanjutkan pihaknya saat kejadian langsung turun ke lokasi tersebut. Ia mengatakan pihak Satpol PP kemarin langsung menghentikan hajatan tersebut.

"Terkait dengan kejadian resepsi pernikahan, Satgas Covid Kota Depok melalui Satpol PP sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan," ungkap Dadang.

Menurut Dadang, sebetulnya pihak Satgas dan Camat sudah mewanti-wanti lurah tersebut sebelum menggelar acara. Apalagi, aturan yang berlaku sudah jelas.

"Kita tahu bahwa aturannya untuk resepsi pernikahan hanya 30 orang, khitanan 20. Terutama saat ini ketika PPKM darurat," ujar Dadang.

"Sebetulnya di Kota Depok aturan itu sudah diterapkan sejak dua minggu yang lalu ketika pengetatan PPKM dan sekarang dikuatkan kembali dengan PPKM darurat," tandasnya. ● pp

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



BEROLAHRAGA PADA MASA PPKM DARURAT

Warga berolahraga di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/7). Aktivitas warga yang berolahraga di kawasan tersebut masih ramai meski telah dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Estimasi Covid-19 di Jakarta 4 Kali Lebih Banyak dari Kasus Terkonfirmasi

Di DKI walaupun baru 500.000-an kasus (terkonfirmasi), sebenarnya estimasinya itu sudah sekitar 2 juta atau 3 juta kasus. Artinya sudah 20-30 persen penduduk. Karenanya, diperlukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi pergerakan orang keluar masuk Jakarta.

JAKARTA (IM) - Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan, estimasi kasus Covid-19 di Ibu Kota empat kali lebih besar

dari angka kasus yang terkonfirmasi saat ini.

"Di DKI walaupun baru 500.000-an kasus (terkonfirmasi), sebenarnya estimasinya itu sudah sekitar 2 juta atau

3 juta kasus. Artinya sudah 20-30 persen penduduk," kata Ngabila dalam acara webinar, Minggu (4/7).

Data per tanggal 3 Juli 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 terkonfirmasi di Jakarta mencapai 570.110 kasus. Ngabila menyebut, kondisi saat ini seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat puncaknya saja. Padahal DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah testing terbanyak di Indonesia.

"Kita kenal dengan namanya fenomena gunung es kalau ini gunung, yang kelihatan cuma atasnya doang, kasus Covid-19 yang di bawahnya ini

nggak kelihatan," kata dia.

Kondisi ini diperparah dengan fenomena yang disebut pingpong. Fenomena ini disebut pingpong karena memiliki pola yang membuat pandemi terus terjadi di DKI Jakarta. Orang-orang yang terpapar di Jakarta pergi keluar daerah dan memaparkan Covid-19 di suatu daerah. Kemudian setelah pandemi di Jakarta berkurang, orang yang tadinya di daerah yang terpapar Covid-19 kembali membawa penyakit ke Jakarta. "Jadi nggak selesai-selesai seperti (bermain) pingpong," kata Ngabila.

Itulah sebabnya diperlukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Selain untuk mencegah fenomena pingpong, Ngabila bertutur, pembatasan juga diperlukan untuk memaksimalkan deteksi dini keterpaparan Covid-19. Jika manusianya tidak

bergerak, maka penyebaran Covid-19 bisa ditekan dan orang-orang yang terpapar bisa lebih cepat terdeteksi. Selain itu, kata Ngabila, masyarakat harus mendukung dengan menjalankan protokol kesehatan 5M (menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) plus vaksinasi.

"Saat ini 5M plus vaksinasi adalah harga mati," ucap Ngabila.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, meski secara data terlihat masih ada kapasitas rumah sakit, namun kenyataannya banyak warga yang tidak mendapat tempat untuk perawatan Covid-19.

"Sekarang pun warga banyak yang tidak mendapatkan tempat (perawatan), menunggu, mengantre di ICU, kita menyaksikan betapa tantangan ini nyata," kata Anies. ● yan

Anies Baswedan: Sepakat atau Tidak Pandemi Telah Mengubah Keadaan

JAKARTA (IM) - Mengutip puisi KH Gus Mus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan pandemi Covid-19 telah banyak mengubah keadaan di mana pemberlakuan pembatasan kegiatan di seluruh dunia.

"Saya jadi teringat dengan puisi dari kyai haji Mustofa Bisri, sepakat atau tidak pandemi telah merubah keadaan Mekah jadi sepi, Madinah sunyi Ka'bah yang mulia dipagari banyak masjid yang ditutup untuk salat Jumat dan shalat fardhu," papar Anies dalam

acara dzikir, doa dan muhasabah BPU DPW PKS DKI Jakarta secara virtual, Minggu (4/7).

Ia menambahkan umroh ditiadakan dan haji hanya dilakukan untuk kalangan terbatas dengan jumlah yang dibatasi. Selain itu, jabatan setelah selesai yang biasanya dilakukan diganti dengan isyarat tangan atau tangan yang mengepal.

"Ketika korona datang dia membawa pesan yang tidak tertulis seolah-olah ritual itu rapuh di tengah-tengah

masyarakat. Orang berlari mencari perlindungan meminta pertolongan kepada yang maha kuasa Allah SWT," papar Anies.

Ia pun mengajak para hadirin untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Jakarta, Indonesia dapat diangkat wabah Covid 19.

"Angkatlah wabah ini dan kembalikanlah kita dari kehidupan keseharian. Kehidupan di mana interaksi antar-keluarga antar-masyarakat, antar-teranga bisa berjalan kembali dengan baik," harapnya. ● yan

Pemkab Bekasi Siap Terapkan PPKM Darurat

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM HUMAS PEMKAB BEKASI



Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi (tengah) saat rapat bersama Forkopimda setempat dan Kepala Perangkat Daerah di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (2/7).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi siap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekerteraris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi pada rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda Cikarang Pusat, Jum'at (2/7).

Herman Hanafi menyampaikan pihaknya siap dalam melaksanakan PPKM darurat sesuai yang diperintahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan hal-hal dalam penerapan PPKM darurat di Kabupaten Bekasi, yakni kegiatan di tempat kerja atau

perkantoran yang termasuk sektor non esensial melaksanakan secara online/daring, pusat perbelanjaan/mall ditutup sementara," tuturnya.

Sementara itu, supermarket, pasar tradisional dan toko kelontong menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. Dikecualikan pasar induk Cibitung dan pasar Cikarang jam operasionalnya mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.

Selain itu, restoran tidak diizinkan makan ditempat, dan hanya berlaku untuk pesan antar dan makanan dibawa pulang beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

Apotek/toko obat bisa buka 24 jam, konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat. Tempat ibadah fasilitas umum dan kegiatan seni, budaya dan olahraga ditutup sementara.

Transportasi umum kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dan tidak ada makan di tempat resepsi (dibawa pulang).

Sedangkan pelaku perjalanan dengan menggunakan pesawat atau kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis ke-1), serta membawa hasil PCR H-2 untuk pesawat, atau hasil tes Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. ● ris

Camat, Lurah, dan Kades di Bekasi Harus Sediakan Tempat Isolasi Mandiri

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan dua kebijakan yang menjadi payung hukum untuk mendukung penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021. Kedua aturan tersebut adalah Instruksi Bupati Bekasi dan Surat Edaran Bupati Bekasi. Salah satu yang diatur dalam aturan itu, adalah camat, lurah, dan kepala desa (kades) diminta menyediakan tempat isolasi mandiri.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, surat edaran ditujukan kepada perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa dan para pelaku usaha.

Instruksi Bupati Nomor 14 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, untuk pengendalian angka penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali.

Eka meminta para camat, kepala desa, dan lurah untuk mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 di masing-masing tingkatan hingga RT dan RW.

"Khusus untuk wilayah desa yang dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, dapat menggunakan APBDDes secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," kata Eka Supria Atmaja seperti yang dikutip dalam instruksi tersebut, Minggu (4/7).

Selain itu, camat, lurah dan kepala desa diminta menyediakan tempat isolasi mandiri dan melakukan pengawasan secara optimal serta menyampaikan laporan terkait aktivitas isolasi mandiri di wilayah kerja masing-masing.

Bupati juga mengatur pembatasan kegiatan masyarakat selama PPKM darurat di Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Edaran Nomor 300/SE-43/POL.PP antara lain tempat kerja yang termasuk sektor nonesensial melaksanakan aktivitas bekerja dari rumah 100%.

Sektor esensial diberlakukan bekerja dari rumah 50% dan 50% bekerja dari kantor yang meliputi sektor keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan industri orientasi ekspor.

Untuk sektor kritikal diberlakukan bekerja dari kantor 100%, dengan cakupan energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategi nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Kegiatan belajar secara daring atau online," katanya.

Operasional supermarket, minimarket, pasar tradisional, toko kelontong dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Kecuali, Pasar Induk Cibitung dan Pasar Cikarang, jam operasional mulai pukul 21.00-05.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% dan prokes yang ketat.

"Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara," imbuhnya.

Lalu, restoran dan rumah makan hanya menerima pesan antar. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan prokes yang ketat.

Tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara. Begitu juga, area publik, taman umum, tempat wisata, bioskop, dan area publik lainnya, ditutup sementara.

Selama PPKM darurat tidak ada kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat.

Transportasi angkutan umum diberlakukan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan prokes yang ketat. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan penerapan prokes yang ketat dengan penyediaan makanan dengan wadah tertutup dan dibawa pulang.

Membatasi kegiatan di hotel dengan jumlah 20% dari kapasitas ruangan. Waktu penyelenggaraan kegiatan maksimal tiga jam dengan prokes ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

"Satpol PP dibantu TNI dan Polri melakukan monitoring, pengawasan dan melakukan penindakan jika diperlukan terhadap pelanggaran ketentuan ini, sesuai kewenangan yang dimiliki," imbuhnya. ● pra